



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi dilingkungan perangkat daerah melalui program one agency one innovation;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan perangkat daerah dalam rangka implementasi program one agency one innovation sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Kecamatan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai, Perusahaan Daerah Niaga Pasifik Kabupaten Pulau Morotai.
7. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
8. *One Agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat daerah dan BUMD.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Replika Inovasi pelayanan publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktek inovasi pelayanan publik, baik sebagaimana maupun secara keseluruhan.
11. Transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya.
12. Adaptasi dan modifikasi inovasi pelayanan publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai:
- (2) Pelaksanaan Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi dilingkungan Perangkat Daerah;

- b. Fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. Pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi;
 - d. Desiminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Sasaran Inovasi Daerah:
- a. Terbangunnya satu inovasi di setiap perangkat daerah dan BUMD sesuai kriteria, tahapan dan jenis inovasi;
 - b. Terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Berkembangnya inovasi melalui replika dan/atau transfer inovasi;
 - d. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan Inovasi daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. Tahapan inovasi;
- c. Kriteria inovasi;
- d. Jenis inovasi;
- e. Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah; dan
- f. Monitoring dan evaluasi

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 4

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis program one agency one innovation.
- (3) Program one agency one innovation sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengharuskan setiap perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
 - a. Peningkatan efisiensi;
 - b. Perbaikan efektifitas;
 - c. Perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. Tidak ada konflik kepentingan;
 - e. Berorientasi pada kepentingan umum;

- f. Dilakukan secara terbuka;
 - g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi di dukung dengan strategi berupa:
- a. Kompetisi inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BUMD;
 - b. Pembentukan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik), merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replika dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik .
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pemetaan basis data inovasi;
 - b. Keberlanjutan penguatan inovasi/fasilitasi replika inivasi; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi

BAB V TAHAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Drum up;
 - 2. Diagnose;
 - 3. Deliver;
 - 4. display

Pasal 8

- (1) Drum up merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (innovation practisioner) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) Drum Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:
 - a. Sosialisai;
 - b. Kuliah umum;
 - c. Visitasi ke perangkat daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 9

- (1) Diagnose merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan perangkat daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (innovation practitioner) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Untuk menggali potensi dan menggerakkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap diagnose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka metode yang digunakan adalah workshop diagnose .
- (3) Berdasarkan hasil workshop diagnose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (desk Consultation)

Pasal 10

- (1) Design merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi inovasi termasuk pemetaan stakeholder berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode workshop.
- (3) Berdasarkan hasil workshop design sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (desk consultation)

Pasal 11

- (1) Deliver merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara online

Pasal 12

- (1) Display merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan display sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemeran Inovasi;
 - b. Talkshow Inovasi;
 - c. Seminar inovasi; atau
 - d. Gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI KRITERIA INOVASI

Pasal 13

Kriteria Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
- b. Kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. Memberi solusi, inovasi yang telah di inisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. Dapat direplikasikan, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara kesinambungan, artinya inovasi tidak boleh berhenti pada suatu titik, perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut, inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasikan. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan
- e. Kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan

BAB VII JENIS INOVASI

Pasal 14

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

- a. Inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. Inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategis dalam mencapai suatu tujuan. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan, teknis maupun strategis organisasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berada dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi menitikberatkan dalam pengguna teknologi baru bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil produksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;

- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini biasa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.
- g. Inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking; dan
- h. Inovasi pengembangan sumber daya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelola sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika dan cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme.

BAB VIII TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dilakukan oleh tim pelaksana Inovasi daerah.
- (2) Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pelaksana Inovasi Daerah; serta
 - b. Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada perangkat daerah dan BUMD.
- (3) Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada perangkat daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD

Pasal 16

- (1) Susunan Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi
 - d. Sekertaris : Kepala Bagian di lingkup Sekretariat daerah yang membidangi
 - e. Anggota : Kepala Perangkat daerah dan direktur BUMD
- (2) Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga non pemerintah daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi.
 - b. Merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. Mengintegrasikan program inovasi pada perangkat daerah dan BUMD;
 - d. Melakukan sinkronisasi, harmonis dan sinegris inovasi;
 - e. Melakukan pengembangan inovasi;

- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi;
 - g. Memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.
- (3) Susunan dan tugas Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada perangkat daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dan BUMD

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk:
- a. Monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transferring mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. Evaluasi mengenai pelaksanaan evaluasi dan replikasi/transferring guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB X SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa:
- a. pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Penanggungjawab Pelayanan Publik;
 - b. Penyelenggara Inovasi yang tidak memenuhi pemanggilan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Penanggungjawab Pelayanan Publik dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
 - c. Penyelenggara Inovasi yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 17

